



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 27 /M.PPN/HK/04/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden, perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Presiden Republik Indonesia dengan para gubernur se-Indonesia;
- b. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur se-Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Penyelenggaraan Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur se-Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur; selanjutnya disebut Tim Penyelenggaraan Raker, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Raker bertugas :

- a. Ketua Tim Pelaksana, bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Raker dan melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Penanggung jawab Materi, bertugas menyiapkan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Penanggung jawab Penyusunan Inpres, bertugas menyiapkan konsep Inpres, sampai dengan penandatanganan Inpres;
- d. Tim Tata Laksana, bertugas :
 1. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Raker;

2. mengkoordinasikan ...


2. mengkoordinasikan persiapan bahan dan materi yang akan dibahas dalam Raker;
3. menyelenggarakan Raker;

KETIGA : Masing-masing Penanggung Jawab materi dapat membentuk Tim pendukung persiapan materi dan pelaksanaan rapat kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggaraan Raker dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga Tahun 2010.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27 /M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA

A. Pengarah : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. Tim Pelaksana
Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penanggung jawab materi

Pembangunan Ekonomi : Sesmenko Perekonomian.
Berkeadilan : 1. Deputi Seswapres Bidang Ekonomi;
Anggota : 2. Deputi Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Sekretaris Jendral Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian;
8. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan;
10. Sekretaris Menteri BUMN;
11. Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi;
12. Sekretaris Utama BKPM;
13. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
14. Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
16. Staf Khusus Menko Perekonomian;

Penanggung ...

Penanggung jawab materi

Pembangunan Berkeadilan : Sesmenko Kesra.

- Anggota :
1. Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Deputi Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
 3. Deputi Menko Kesra Bidang Kesehatan Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
 4. Deputi Menko Kesra Bidang Pendidikan dan Agama;
 5. Sekretaris Jendral Kementerian Sosial;
 6. Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Nasional;
 7. Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan;
 8. Sesmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
 10. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenko Kesra;
 12. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Staf Ahli Menteri Bidang Pertanian dan Revitalisasi Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Staf Ahli Bidang Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Kesra, Kemenko Kesra.

Penanggung jawab materi

Program Pro Rakyat : Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan UKM Sekretaris Jenderal;
5. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
10. Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
11. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Deputy Bidang Sosial, Badan Pusat Statistik;
13. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan, Kementerian Kesehatan;
15. Direktur Jaminan Kesehatan Sosial, Kementerian Sosial;
16. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional;
17. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional;
18. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
19. Asisten Deputy Urusan Penguatan Masyarakat dan Kawasan, Kemenko Kesra;
20. Asisten Deputy Urusan Analisa Kebijakan Makro, Kemenko Perekonomian.

Penanggung jawab materi

Program Justice for All

Anggota

: Sesmenko Kesra.

- : 1. Deputy II, Kemenko Kesra; Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
2. Deputy Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan;
3. Deputy Menko Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak; Dirjen Yanresos, Kementerian Sosial;

4. Deputi Menko Polhukam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
7. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
8. Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM;
9. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
10. Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
11. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Kementerian Kesehatan;
12. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
13. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kabadiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Penanggung jawab materi

Program MDGs

: Deputi SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
2. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
5. Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais), Kementerian Agama;
6. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Kementerian Kesehatan;

7. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kementerian Kesehatan;
8. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
12. Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan;
13. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;
14. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
16. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup;
21. Deputi Kepala Badan Pusat Statistik Bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat;
22. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 6 -

29. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional.


Penanggung jawab materi


Pengendalian Pelaksanaan : Deputi UKP4.

Penanggung jawab Penyusunan

Inpres : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.

Penanggung jawab Logistik : Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.
Istana Tampak Siring

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA